



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Ternate, 18 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kelurahan Maliaro, RT.002/RW.001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Tte, tanggal 23 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Husen Hanafi, pada tanggal 17 Agustus 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/ 20/ X/ 2010, tertanggal 17 Agustus 1997;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan Husen Hanafi berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Hajar Hanafi (Perempuan), lahir di Ternate, 19 Februari 1998, umur 22 Tahun;

Hal. 1 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nayla Fahrani Hanafi (perempuan), lahir di Ternate, 21 Oktober 2000, Umur 19 Tahun;

2.3 Juria Hanafi (perempuan), lahir di Ternate, 10 Februari 2003, Umur 17 Tahun;

2.4 Fauzan Hanafi (laki - laki), lahir di Ternate, 10 Februari 2004, Umur 16 Tahun;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Husen Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 8271-KM-15102018-0003, Tertanggal 15 Oktober 2018;

4. Bahwa anak yang bernama Juria Hanafi (Perempuan), lahir di Ternate, 10 Februari 2003, yang berumur 17 tahun dan Fauzan Hanafi (Laki - laki), lahir di Ternate, 10 Februari 2004, yang berumur 16 tahun, belum dapat dianggap cakap bertindak didepan hukum sehingga perlu ditetapkan melalui Penetapan Perwalian melalui Pengadilan;

5. Bahwa permohonan ini dibuat dengan maksud mengurus perwalian anak untuk menjual harta warisan peninggalan Alm. Husen Hanafi dan Pemohon, berupa 1 (satu) bidang Hak Atas Tanah yang diperoleh semasa hidup Pemohon dengan Alm. Husen Hanafi, baik yang tercatat atas nama Alm. Husen Hanafi maupun yang tercatat atas nama Pemohon, yang nanti akan diuraikan di bawah ini, untuk kepentingan anak-anak dan Pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon, anak – anak Pemohon, termasuk membayar hutang Alm. Husen Hanafi semasa hidupnya, juga biaya sekolah anak – anak pemohon, Yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Kelurahan Jati Perumnas, Surat Ukur tanggal 14 Februari 1992, Nomor : 02580/1992, seluas 92 M², terletak di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Jati Perumnas, atas nama Kalsum A. Gafur, Hajar Hanafi, Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi, dan Fauzan Hanafi

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para

Hal. 2 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon [REDACTED] sebagai wali yang sah dari anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 16 tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kalsium A. Gafur Nomor : 8271025808650003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naila Fahrani Hanafi Nomor : 8271022110000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 10 Februari 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan

Hal. 3 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juria Hanafi Nomor : 8271025902980009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 20 Mei 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/20/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah tanggal 20 Agustus 1981, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8271061510180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 17 Oktober 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasn nama Fuzan Hanafi Nomor : 34/PP/MU/2003 An. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Kependudukan Kabupaten maluku Utara, tanggal 14 Pebruari 2003. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasn nama Juria Hanafi Nomor : 33CS/KT//2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kota Ternate, tanggal 11 Pebruari 2004, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An Husen Hanafi Nomor : 8271-KM-15102018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 15 Oktober 2018, bermeterai

Hal. 4 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 26 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 17 juli 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Klalupang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kalsum A. Gafur, karena Pemohon bekerja di tempat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang meninggal bernama Husen Hanafi karena waktu sakit saksi sering menjenguk ;
- Bahwa Husen Hanafi meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum bekerja sebagai wirsawasta;
- Bahwa almarhum Husen Hanafi dengan istrinya Kalsum A. Gafur (Pemohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hajar Hanafi, Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Pauzan Hanafi;
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah kriminal selama memelihara anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak Kepolisian karena melakukan suatu perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon sangat menyanyangi keempat anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap keempat orang anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak Kepolisian karena melakuka suatu perbuatan

Hal. 5 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum menikah sepeninggal almarhum Hesén Hanafi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa atau masih dibawah perwalian ibunya karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun yaitu Nayla Fahrani Hanafi, perempuan, umur 19 tahun, Juria Hanafi, perempuan, umur 17 tahun dan Fauzan Hanafi, laki-laki, umur 16 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian berkaitan dengan pengurusan penjualan harta warisan almarhum Husén Hanafi, sehingga Pemohon berharap Pengadilan Agama dapat menetapkan anak almarhum Husén Hanafi bernama Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi berada di bawa perwalian Pemohon;

2. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan kralupang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kalsum A. Gafur, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang meninggal bernama Husén Hanafi karena waktu sakit saksi sering menjenguk ;
- Bahwa Husén Hanafi meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa almarhum Husén Hanafi dengan istrinya Kalsum A. Gafur (Pemohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hajar Hanafi, Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi;
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah kriminal selama memelihara anak-anaknya;

Hal. 6 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat menyanyangi keempat anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap keempat orang anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah sepeninggal almarhum Hesen Hanafi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa atau masih dibawah perwalian ibunya karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun yaitu Nayla Fahrani Hanafi, perempuan, umur 19 tahun, Juria Hanafi, perempuan, umur 17 tahun dan Fauzan Hanafi, laki-laki, umur 16 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian berkaitan dengan pengurusan penjualan harta warisan almarhum Husen hanafi, sehingga Pemohon berharap Pengadilan Agama dapat menetapkan anak almarhum Husen Hanafi bernama Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi berada di bawah perwalian Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49

Hal. 7 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili pengurusan jual beli harta warisan dari almarhum Husen Hanafi berkaitan dengan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak pemohon dan keempat anaknya dimana 3 (tiga) orang diantaranya belum dewasa atau masih berada dibawah perwalian Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Ternate menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak ketiga anak Pemohon bernama Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi, mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anaknya tersebut untuk mewakili pengurusan jual beli terhadap harta warisan suami Pemohon bernama Husen Hanafi berkaitan dengan sertifikat atas nama Pemohon termasuk ketiga anak Pemohon tersebut yang belum dewasa yang oleh instansi terkait mengharuskan adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap ketiga anaknya baik mengenai pribadi maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kalsium A. Gafur Nomor : 8271025808650003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Kalsum A. Gafur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naila Fahrani Hanafi Nomor : 8271022110000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 10 Februari 2018, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Nayla Fahrani Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajar Hanafi Nomor : 8271025902980009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 20 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang kedua bernama Juria Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/20/X/2010, atas nama Husen Hanafi dan Kalsum A. Gafur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah tanggal 20 Agustus 1981, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Kalsum A. Gafur) dan Husen Hanafi adalah istri sah;

Hal. 9 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8271061510180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 17 Oktober 2018, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Kalsum A. Gafur) sebagai Kepala Keluarga sepeninggal suaminya Husen Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasn nama Fuzan Hanafi Nomor : 34/PP/MU/2003 An. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Kependudukan Kabupaten Maluku Utara, tanggal 14 Pebruari 2003, yang bermeterai cukup dan telah dinazegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Juria Hanafi yang lahir pada tanggal 10 Februari 2003, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga belum cukup umur atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga masih dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasn nama Juria Hanafi Nomor : 33CS/KT//2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kota Ternate, tanggal 11 Pebruari 2004, yang bermeterai cukup dan telah dinazegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Fauzan Hanafi yang lahir pada tanggal 7 Februari 2004, baru berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga belum cukup umur atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga masih dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian An Husen Hanafi Nomor : 8271-KM-15102018-0003 yang dikeluarkan

Hal. 10 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 15 Oktober 2018, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon Husen Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 26 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 17 juli 2020, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon Husen Hanafi meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan pemegang hak atas nama Pemohon dan keempat orang anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mewakili ketiga anaknya bernama Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi sebagai wali untuk pengurusan jual beli warisan almarhum Hesun Hanafi atas nama Pemohon dan keempat anaknya yang 3 (tiga) orang belum dewasa atau masih belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berada dibawah perwalian Pemohon, kedua saksi Pemohon mengetahui kalau suami Pemohon Husen Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018 karena sakit dan Pemohon mempunyai kemampuan, berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan Polisi, tersangkut masalah kriminal dan melakukan kekerasan kepada anak-anaknya,

Hal. 11 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut untuk menjadi wali dari ketiga anaknya bernama Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti suami Pemohon bernama Husen Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018 karena sakit;
2. Bahwa terbukti bahwa Pemohon (Kalsum A. Gafur) adalah istri sah dari almarhum Husen Hanafi;
3. Bahwa terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Husen Hanafi semasa hidupnya telah dianugerahi 4 (empat) orang anak yaitu Hajar Hanafi, Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Faizan Hanafi;
4. Bahwa terbukti 3 (tiga) anak Pemohon yaitu Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi, masih dibawah umur atau belum berumur 21 tahun sehingga berada dibawah perwalian Pemohon;
5. Bahwa terbukti Pemohon mempunyai kemampuan, berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan Polisi, tersangkut masalah kriminal dan melakukan kekerasan kepada anak-anaknya
6. Bahwa terbukti Pemohon adalah Ibu kandung dari Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan Hanafi dan berhak menjadi wali untuk mewakili ketiga anaknya tersebut untuk pengurusan penjualan harta warisan suaminya atas nama sertifikat pemegang hak adalah Pemohon dan keempat anaknya;

Menimbang, bahwa sejak permohonan perwalian Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Ternate tidak ada keluarga dari pihak Pemohon yang keberatan atas permohonan tersebut;

Hal. 12 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu guna kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Pemohon (Kalsum A. Gafur) untuk dan atas nama ketiga anaknya yaitu Nayla Fahrani Hanafi, Juria Hanafi dan Fauzan hanafi telah terbukti dapat bertindak mewakili kepentingan ketiga anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED]
[REDACTED] dibawah perwalian Pemohon [REDACTED]
[REDACTED];

Hal. 13 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Coronas, S.HI.

Panitera.

Zunaya, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.126/Pdt.P/2020 /PA.Tte